



BUPATI BOALEMO

Alamat : Jalan Merdeka Tilamuta Telp. (0443) 211001

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR 428 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BOTUMOITO KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- : a. Bahwa dalam rangka upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan menengah dipandang perlu ada SMA Negeri 1 Botumoito,
 - b. Bahwa banyak lulusan SLTP/MTs yang berminat melanjutkan ke Sekolah Menengah dan jaraknya sangat jauh.
 - c. Bahwa berdasarkan diktum diatas dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan di Ibu Kota Kabupaten Boalemo.
-
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang penibentukan kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 3965)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Rapat Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Botumoito Tanggal 22 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN

TAPKAN :

- MA : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMA Negeri 1 Botumoito) Kabupaten Boalemo
- A : Hal-hal yang diakibatkan oleh poin pertama diserahkan kepada Panitia yang terbentuk dibawah koordinasi Dinas P dan K Kabupaten Boalemodan Pemerintah Kabupaten Boalemo/Provinsi Gorontalo
- A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL:



Keputusan ini di sampaikan kepada :

Meri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
Meri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
Meri Dalam Negeri di Jakarta
Mentris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Mentris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan, dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Mentri Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
Mentri Dinas P dan K Provinsi Gorontalo
Mentri DPRD Kabupaten Boalemo
Mentri BAPPEDA Kabupaten Boalemo
Mentri BKD Kabupaten Boalemo
Mentri Keuangan Setda Kabupaten Boalemo

ran

: SK Bupati Boalemo
Nomor 428 Tahun 2006 tentang Pendirian SMA Negeri 1 Botumoito

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Botumoito
Alamat : Jln SMA Desa Tutulo Kecamatan Botumoito
Kabupaten Boalemo

